

**PRAKTIK DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS
SAUDARA SESUSUAN
(STUDI PRAKTIK PADA AKUN INSTAGRAM ibuasipedia)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM
OLEH :**

BIMA FIKRI ALAM

20103050044

**DOSEN PEMBIMBING :
Dr. SITI MUNA HAYATI, M. H. I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi seimbang yang maksimal merupakan kewajiban seorang ibu terhadap anaknya. Pemenuhan nutrisi yang paling utama adalah pemberian ASI saat anak usia bayi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang menganjurkan agar ibu-ibu menyusui anaknya kurang lebih selama 2 tahun penuh. Dalam hal pemenuhan ASI ini seringkali terdapat ibu-ibu yang tidak bisa melaksakannya sebab terjadi kendala pada produksi ASI yang tidak normal. Akun instagram ibuasipedia merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang laktasi dan donor ASI melalui media instagram. Proses donor ASI tentunya akan berdampak pada kemahraman antara si pendonor ASI dengan yang diberikan donor. Hal ini tentunya menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya praktik donor ASI yang dilaksanakan oleh akun instagram ibuasipedia tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada regulasi Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI. Metode analisi data yang digunakan yakni deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik donor ASI pada akun instagram ibuasipedia tidak sejalan dengan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013. Khususnya pada pasal 4, yang mana ibuasipedia hanya mensyaratkan kesamaan jenis kelamin antara bayi pendonor dan juga penerima donor. Sedangkan yang dimaksud dengan furu'Al-abawain adalah seluruh daripada keturunan ibu susuan. Sehingga seharusnya perlu diketahui jenis kelamin dari saudara-saudara bayi pendonor maupun penerima donor. Pada proses donor ASI, ibuasipedia hanya berperan sebagai wadah untuk mengunggah adanya kebutuhan atau permintaan ASI.

Kata Kunci : *Donor ASI, Saudara Sesusuan, Ibuasipedia, Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI*

ABSTRACT

Fulfilling the need for maximum nutrition and balanced nutrition is a mother's obligation to her child. The most important fulfilment of nutrition is breastfeeding during infancy. This is as stated in Q.S Al-Baqarah verse 233 which recommends that mothers breastfeed their children for approximately 2 full years. In terms of fulfilling this breastfeeding, there are often mothers who cannot do it because there are obstacles to abnormal breast milk production. The ibuasipedia Instagram account is an institution engaged in lactation and breast milk donation through Instagram media. The process of breast milk donation will certainly have an impact on the marriage between the breast milk donor and the donor. It is certainly interesting to conduct a more in-depth research on how the actual practice of breast milk donation implemented by the ibuasipedia Instagram account.

This type of research is field research using a normative approach that refers to the regulation of MUI Fatwa No. 28 of 2013 concerning breast milk donation. The data analysis method used is descriptive analytical with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation.

The results showed that the practice of breast milk donation on the ibuasipedia Instagram account is not in line with MUI Fatwa No.28 of 2013. Especially in article 4, where ibuasipedia only requires the same sex between the donor baby and the recipient. Whereas what is meant by furu'Al-abawain is all of the descendants of the breastfeeding mother. So it should be necessary to know the gender of the siblings of the donor and recipient babies. In the process of breast milk donation, ibuasipedia only acts as a platform to upload the need or request for breast milk.

Keywords: Breast milk donation, breastfeeding siblings, ibuasipedia, MUI Fatwa No.28 of 2013 on breast milk donation.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bima Fikri Alam

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bima Fikri Alam
NIM : 20103050044
Judul : "Praktik Donor ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan (Studi Kasus Atas Akun Instagram Ibuasipedia)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2024M
6 Dzulqa'dah 1445H

Pembimbing



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 19900820 201 801 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima fikri Alam
NIM : 20103050044
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Bima-Fikri Alam

NIM: 20103050044

LAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-464/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS SAUDARA SESUSUAN (STUDI PRAKTIK ATAS AKUN INSTAGRAM IBUASIPEDIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BIMA FIKRI ALAM
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050044
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 665e72aad2c06



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6656b231a42e4



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665e3f129bfe6



Yogyakarta, 21 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e7ee67fd4d

MOTTO

أَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ

سَأُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بِبَيَانٍ

ذِكَاةً وَحِرْصًا وَاجْتِهَادًا وَبُلْغَةً

وَصُحْبَةً أُسْتَاذٍ وَطَوَّلُ زَمَانٍ

~ Imam Syafi'i ~

“Experience Is The Best Teacher”

**“Dalam Setiap Tendangan Bola Pasti Ada
Pemikiran”**

~Daniel Berkgam~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**“Domiunt aliquando leges, nunquam
moriuntur”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Orang Tua Saya

Bapak dan Ibu tercinta

Terimakasih telah mendukung dan mendoakan ananda hingga sampai ke tahap ini. Tanpa dukungan dan doa dari Bapak dan Ibu ananda tidak mungkin mampu melalui berbagai rintangan dengan lancar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan "h"

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-madzâhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis "t" atau "h"

كاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1	فَعَلَ فَعْلٌ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
2	ذَكَرَ ذِكْرٌ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I <i>Zukira</i>
3	يَذْهَبُ يَذْهَبٌ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U <i>Yadzhabu</i>

E. Vocal Panjang

1	إِسْتِحْسَان	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā <i>Istihsân</i>
2	أُنْثَى	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3	الْعُلُوَانِي	<i>Kasrah + yā' mati</i>	Ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	عُلُوم	<i>Dhammah + wāwu mati</i>	Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1	غَيْرِهِمْ	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai <i>Ghairihim</i>
2	قَوْل	<i>Fathah + wāwu mati</i>	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Tanda Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadist, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ
وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: “Praktik Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan (Studi Kasus Pada Akun Instagram Ibuasipedia)” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. AG., M. SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
5. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
6. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti.
7. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
9. Para Pendiri dan juga pimpinan PPM MBS Yogyakarta yang jika tanpa mereka mungkin saya tidak bisa menempa diri dan menimba ilmu di wadah terbaik perkaderan sehingga saya bisa sampai pada titik ini.


10. Para asatidz PPM MBS Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, ilmu yang telah engkau berikan adalah ilmu terbaik yang saya terima.
11. Partner terbaik Dena Nabila Rani yang senantiasa membantu dan menemani dalam setiap kondisi sekaligus menguatkan di masa kesusahan sekalipun.
12. Seluruh teman-teman alumni PPM MBS Yogyakarta Angkatan ke-7 yang telah kebersamai saya dalam menempa diri dan menimba ilmu hingga sampai pada titik ini. Semoga akan tetap menjaga dan menjadi keluarga yang selalu bersama.
13. Teman-teman Alumni PPM MBS Yogyakarta dalam pengabdian yang senantiasa memersamai saya dalam setiap langkah saya dalam perjalanan mencapai gelar sarjana.
14. Teman-teman IMM Syariah dan Hukum yang telah kebersamai dalam menimba ilmu dan menempa diri dalam satu wadah ideologi di kampus UIN Sunan Kalijaga.
15. Teman-teman IMM Cabang Sleman yang senantiasa menemani dan juga kebersamai dalam perjalanan perkaderan yang sangat seru dan penuh haru.
16. Seluruh teman-teman HKI 2020 dan teman-teman KKN yang penuh kasih.

Peneliti mengharapakan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca. Semoga tulisan ini menjadi jembatan pembaca untuk mendapat khasanah ilmu yang

baru dan juga jembatan bagi penulis untuk mendapatkan keberkahan atas terbaginya suatu ilmu, semoga tulisan kecil ini menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama. Aamiin

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Peneliti,



Bima Fikri Alam
NIM. 20103050044



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
1. Donor ASI.....	12
2. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II.....	19
DONOR ASI DAN KONSEP STATUS SAUDARA SESUSUAN DALAM FATWA MUI NO.28 TAHUN 2013	19
A. Sejarah Sesusuan (Rad{a>'ah).....	19
B. Konsep Sesusuan dan status saudara sesusuan menurut hukum islam... 21	
1. Konsep Sesusuan Menurut Hukum Islam.....	21
2. Status saudara sesusuan menurut hukum islam	28
C. Donor ASI	32
1. Pengertian Donor ASI.....	32
2. Pandangan Para Ulama Tentang Donor ASI	33
3. Dasar Hukum Donor ASI	36
D. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013	37
1. Latar Belakang	37
2. Istinbat Hukum	38
3. Dasar istinbat Hukum	39
BAB III.....	45
IBUASIPEDIA.....	45
A. Profil Ibuasipedia.....	45
B. Program-Program ibuasipedia	46
1. Jasa Post Ibuasipedia	47
2. Kelas Edukasi Ibuasipedia	48
3. Sesi Konsultasi Ibuasipedia	49
4. Paket edukasi dan konseling pendampingan sukses ASI eksklusif sesuai standar WHO.....	49
C. Konsep Sesusuan dan Status Mahram Sesusuan Menurut Akun Instagram ibuasipedia.....	50

D.	Prosedur-Prosedur Dalam Penggunaan Jasa Post Ibuasipedia	55
1.	Flash Heating	56
2.	Pretoria.....	57
E.	Pandangan Pengguna Jasa Ibuasipedia.....	58
BAB IV		67
ANALISA		67
A.	Konsep Donor ASI Pada Akun Instagram Ibuasipedia	67
B.	Tinjauan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 terhadap Implikasi Saudara Sesuan Pada Praktek Donor ASI di Akun Instagram Ibuasipedia.....	72
BAB V.....		87
PENUTUP.....		87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Program Jasa Post Ibuasipedia	47
Gambar 3. 2 Program Kelas Edukasi Ibuasipedia.....	48
Gambar 3. 3 Program Sesi Konsultasi Ibuasipedia.....	49
Gambar 3. 4 Program Paket Edukasi dan Konseling Pendampingan Sukses ASI Eksklusif Sesuai Standar WHO	50
Gambar 3. 5 Hukum Donor ASI Menurut Ibuasipedia.....	52
Gambar 3. 6 Pasteurisasi Flash Heating.....	57
Gambar 3. 7 Pasteurisasi Pretoria	58
Gambar 4. 1 Aturan Jasa Unggah Dalam Akun Instagram Ibuasipedia	71
Gambar 4. 2 Hukum Donor ASI Menurut Ibuasipedia.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 TERJEMAHAN.....	I
Lampiran 2 SURAT IZIN WAWANCARA.....	IX
Lampiran 3 PEDOMAN WAWANCARA	X
Lampiran 4 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tercipta dengan segala kekurangan dan kelebihan, banyak dari manusia yang bisa mengembangkan kekurangannya menjadi sebuah kelebihan bagi dirinya dan ada pula yang dapat mengembangkan kelebihannya menjadi suatu hal yang positif bagi dirinya. Termasuk para ibu-ibu hebat yang melahirkan anaknya namun dia belum dapat memenuhi nutrisi anaknya seperti memberikan ASI yang cukup. Banyak dari ibu-ibu hebat ini memiliki kekurangan dalam produksi ASI, sehingga dibutuhkan solusi agar anak yang lahir dapat terpenuhi nutrisinya.

Ribuan tahun lalu ada budaya yang menarik di kaum Quraisy (Kaum keluarga Rasulullah SAW), yaitu dengan menyusukan anak-anaknya dengan ibu-ibu susuan di kampung agar anak nanti mendapatkan nutrisi yang cukup dan juga terbiasa dengan budaya arab asli yang masih terpelihara di kampung. Menurut para ahli kesehatan, Air Susu Ibu adalah makanan yang tepat untuk bayi karena sesuai dengan tubuh bayi dan perkembangan sistemnya, serta berbagai faktor lain yang memengaruhi proses menyusui yang masih kurang dipahami secara menyeluruh.¹ Hal ini bukan semata penelitian saja namun semenjak manusia belum diciptakan Allah SWT. telah berfirman mengenai sesusuan ini dengan firmanNya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

¹ Jack Newman dan Teresa Pitman, *Segala Yang Perlu Anda Tahu Soal Menyusui*, (Ciputat: Lentera Hati, 2008), hlm. 12.

والولدت يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يّم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير²

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik dan paling sempurna yang mengandung gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan. Kebutuhan energi dan zat gizi lainnya yang diperlukan bayi sampai usia 6 bulan dapat tercukupi dengan ASI. Keutamaan lainnya dari ASI adalah dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal, sesuai dengan perkembangan kondisi fisiologi pencernaan dan fungsi lainnya dalam tubuh.

Pemberian ASI Eksklusif sampai dengan 6 bulan menurunkan tingkat kematian pada bayi yang disebabkan berbagai penyakit seperti radang paru-paru dan diare serta mempercepat pemulihan bila bayi sakit. ASI eksklusif merupakan hak setiap bayi, yaitu bayi hanya mengkonsumsi ASI tanpa diberi makanan lain sampai usia 6 bulan. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan bab II tentang Prinsip Gizi Seimbang, yang berbunyi:

“ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi karena dapat memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan bayi sampai usia 6 bulan, sesuai dengan perkembangan sistem pencernaannya, murah dan bersih. Oleh karena itu setiap bayi harus memperoleh ASI eksklusif yang berarti sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI

² Q. S Al-Baqarah (2) : 233

saja.”³

Negara Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini mengalami ketidakstabilan dalam pemenuhan ASI eksklusif. Berdasarkan data dari *World Health organization* (WHO) pemenuhan ASI eksklusif Indonesia pada Tahun 2022 tercatat hanya 67,96%, turun dari 69,7% dari Tahun 2021⁴. Sedangkan di Tahun 2023 tercatat di Kemenkes hanya ada 7 provinsi yang mencapai 75% pemberian ASI eksklusif sementara provinsi lain belum mencapai angka 75%.⁵ Data diatas menunjukkan perlunya perhatian khusus agar pemenuhan ini dapat tercapai.

Sejalan dengan ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi tentang pemberian ASI eksklusif yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan terpenuhinya hak anak berupa pemenuhan gizi dan kesehatan yang baik pada bayi.

Fakta yang terjadi di masyarakat saat ini, menilik dari data yang terjadi di tahun 2021 sampai 2023 tentang pemenuhan ASI eksklusif masih terbilang cukup rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya karena ibu mengalami penyakit menular, pasokan ASI yang rendah, dan juga karena kurangnya dukungan

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.

⁴Tim Penyusun, “World Breestfeeding Week”, <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-breastfeeding-week/2023>, diakses pada 17 November 2023.

⁵ Fitri Haryanti Harsono, “Duh, Masih Banyak Provinsi di Indonesia Belum Capai Target Pemberian ASI Eksklusif”, <https://www.liputan6.com/health/read/5363938/duh-masih-banyak-provinsi-di-indonesia-belum-capai-target-pemberian-asi-eksklusif?page=2>, Diakses pada 17 November 2023.

dari keluarga.⁶

Di Indonesia lembaga yang membantu untuk memenuhi ASI eksklusif bukanlah hal yang baru ataupun hal yang asing, maka munculah beberapa lembaga-lembaga yang membantu untuk memenuhi ASI eksklusif di Indonesia. Termasuk yang pertama memiliki bank ASI adalah RS St. Carolus, pada saat itu Indonesia belum berhasil mendirikan Bank ASI yang memenuhi standar internasional. RS St. Carolus Jakarta sempat mendirikan pelayanan yang fungsinya seperti Bank ASI pada pertengahan tahun 1990-an tetapi proses screening tidak dilakukan secara menyeluruh karena biaya yang tinggi. Proses screening hanya melibatkan wawancara kesehatan calon pendonor dan pada akhirnya program pelayanan ini akhirnya dihentikan. Pihak RS St. Carolus tidak dapat memastikan bahwa ASI yang ditampung aman, namun, dr. Jeanne Purnawati, konselor laktasi di rumah sakit tersebut, menyatakan bahwa pihaknya tetap memberikan informasi kepada ibu yang ingin mendonorkan ASI atau mencari pendonor ASI jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan.⁷

Selain bank ASI yang terdapat di rumah sakit juga banyak komunitas yang dapat menjadi tempat pertemuan antara pendonor dan penerima ASI, salah satunya adalah Lactashare Malang yang merupakan lembaga donor ASI filantropi pertama

⁶ Annisa Afani, “7 penyebab Ibu menyusui gagal berikan ASI Eksklusif, Bunda Perlu Tahu”, <https://www.haibunda.com/menyusui/20201103181214-54-171110/7-penyebab-ibu-menyusui-gagal-berikan-asi-eksklusif-bunda-perlu-tahu>, Diakses pada 17 November 2023.

⁷ Ayah Bunda, “Dimanakah Ada Bank ASI” <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi-> diakses pada 12 Januari 2024

di Indonesia yang memakai prinsip-prinsip pendonoran sesuai dengan fatwa MUI No.28 Tahun 2013. Lembaga yang berdiri pada tahun 2009 ini menambah khazanah lembaga donor ASI maupun bank ASI di Indonesia.

Lembaga lain yang menjadi tempat bertemunya pendonor dan juga resipien ASI adalah akun instagram ibuasipedia, akun instagram yang pertama kali mengunggah kontennya pada 6 Agustus 2021 ini menjadi tempat pertukaran informasi antara ibu atau wali resipien dan juga ibu pendonor ASI.

Pemberian ASI akan berimplikasi pada nasab seorang anak, dimana bayi yang disusui oleh orang selain ibu kandungnya akan memiliki hubungan dengan anak kandung dari ibu susuan tersebut, yang demikian ini disebut sebagai saudara sesusuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حرمت عليكم امهتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وختكم وبنات الاخ وبنات الاخت
وامهتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهت نسائكم وربائبكم التي في حجوركم
من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابناءكم
الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيمًا⁸

Merujuk pada ayat di atas, maka jelas disampaikan tentang larangan melakukan pernikahan dengan saudara sesusuan. Sebagaimana juga telah termaktub dalam Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 pasal 4.

Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut, (a) *Ushulu Al-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan

⁸ Q. S An-Nisa (4) : 23

seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst), **(b)** *Al-Furuu' Min Al-Radhaa'* (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst), **(c)** *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit), **(d)** *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan, **(e)** *Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang), **(f)** *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya), **(g)** *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst), **(h)** *Bintu*

Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).⁹

Dalam pelaksanaannya akun instagram ibuasipedia ini memberikan beberapa syarat pada pendonor dan juga resipien, beberapa syarat tersebut diantaranya, muslim (pendonor dan pencari donor); non muslim (pencari donor); kedua bayi baik bayi pendonor atau yang didonorkan harus berjenis kelamin sama; harus sudah mendapatkan izin/ ridho ayah bayi.¹⁰ Sedangkan dalam fatwa MUI No.28 Tahun 2013 pasal 4 huruf (C) "*Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit)". Hal ini berarti seluruh keturunan dari ibu susuan juga termasuk dari mahram sesusuan bukan hanya pada si anak yang mendapat donor ASI saja, maka muncul masalah berkenaan dengan penentuan mahram antara akun instagram ibuasipedia dan juga fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.

⁹ fatwa MUI No.28 Tahun 2013 Pasal 4.

¹⁰ akun instagram ibuasipedia, unggahan 1 September 2023.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait donor ASI, dalam hal ini donor ASI yang diterapkan dalam akun instagram ibuasipedia dan bagaimana implikasinya terhadap status saudara sesusuan. Pada akun instagram ibuasipedia, mereka berperan sebagai platform yang memberikan informasi tentang donor ASI baik bagi ibu pendonor maupun resipien. Maka dalam prakteknya akun instagram ibuasipedia perlu berhati-hati untuk menjaga kejelasan identitas dari para pihak agar dikemudian hari tidak terjadi adanya hal yang tidak diinginkan.

Oleh karenanya, konsep donor ASI pada akun instagram ibuasipedia dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan dalam tinjauan hukum islam penting untuk diteliti dengan penelitian berjudul **“PRAKTIK DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS SAUDARA SESUSUAN (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM ibuasipedia)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Donor ASI pada Akun Instagram ibuasipedia ?
2. Bagaimana Implikasi Status Saudara Sesusuan Terhadap Praktek Donor ASI Pada Akun Instagram ibuasipedia di Tinjau Dari Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan Menjelaskan Konsep Donor ASI Pada Akun Instagram ibuasipedia.

2. Mendeskripsikan dan Menjelaskan Implikasi Status Saudara Sesusuan Terhadap Praktek Donor ASI Pada Akun Instagram ibuasipedia Serta Tinjauannya Terhadap Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.

Secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Konsep Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan pada Akun Instagram ibuasipedia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau bahkan masukan bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.
2. Secara Praktis : Adanya penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terkait konsep Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap bank ASI sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, terutama ketika membahas bank ASI dan implikasinya terhadap mahram sesusuan atau *mahram rad'a* di Lactashare Malang. Akan tetapi, kajian yang sama dengan objek yang berbeda masih sangat minim pembahasannya. Peneliti telah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan bank ASI dan Implikasinya terhadap *mahram rad'a* dan tema yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Sejauh pendalaman peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema seperti skripsi, thesis, dan juga jurnal. Adapun beberapa hasil

pendalaman yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Siti Asfa Rumatiga pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Susuan”. Penelitian dengan metode library research ini membahas tentang bank ASI yang dibolehkan oleh hukum islam melalui sistem hibah dan menjadi ragu apabila dengan sistem jual beli. Terkait dengan implikasi mahramnya Siti Asfa menyimpulkan bahwa ada 2 pendapat yang membolehkan adanya bank ASI dan tidak, diantaranya yang membolehkan adalah karena adanya dalil yang menerangkan mahram sesusuan terjadi jika langsung mengisap dari puting, sedangkan yang tidak membolehkan adalah kalangan yang meragukan bank ASI akan tercampur identitas pendonornya sehingga adanya ketidakjelasan dari mahram si bayi.¹¹

Kedua, Theses yang ditulis oleh Atika Nur Annisa pada tahun 2020 yang berjudul “Praktik Donor ASI dan Diskursus Kemahraman: Kajian Donor ASI Di Lactashare”. Penelitian dengan metode studi lapangan ini membahas tentang tingkat kesadaran hukum di Lactashare yang sudah pada puncaknya ditandai dengan adanya penerbitan sertifikasi sepersusuan dan praktik yang mengikuti pedoman fatwa MUI, selain itu Atika menyimpulkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pendonor dan resipien melakukan donor ASI dan menerima ASI di Lactashare, lebih jauh Atika menjelaskan pemahaman dan penafsiran Lactashare tentang donor ASI sudah sesuai dengan Fatwa MUI no.28 Tahun 2012, sedangkan

¹¹ Siti Asfa Rumatiga, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan”, (*skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019).

bagi pendonor dan resipien kebolehan donor ASI sudah menjadi hak yang patut di syukuri.¹²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sheila Cantika Budi yang berjudul “Konsep Rada’ah Anak Pada Yayasan Donor ASI (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)”. Penelitian dengan metode gabungan studi lapangan dan kepustakaan ini menerangkan tentang praktik donor ASI yang dilakukan di Lactashare adalah sah menurut hukum islam dan juga memenuhi standar medis karena telah memenuhi berbagai persyaratan yang disyaratkan dan dalam upaya melindungi hukum dan upaya mencegah terjadinya pernikahan sepersusuan bagi pendonor dan resipien yang berkaitan dengan mahram lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan.¹³

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Abd Kadir Syukur pada tahun 2019 yang berjudul “Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian bersifat deskriptif analisis ini membahas tentang keberadaan bank ASI yang diperbolehkan oleh hukum islam dengan syarat yang harus sesuai standar kesehatan dan juga memperhatikan identitas pemilik ASI sehingga penggunaan ASI di bank ASI tidak menghilangkan identitas keturunan.¹⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Ilmiati fatikha pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Donor ASI Di Lactashare Malang”. Penelitian dengan metode studi lapangan ini membahas

¹² Atika Nur Annisa, “Praktik donor ASI dan diskursus kemahraman: kajian donor ASI di Lactashare”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹³ Sheila Cantika Budi, “Konsep Rada’ah Anak Pada Yayasan Donor ASI (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)”, (*Skripsi*, Universitas Islam negeri Walisongo Semarang, 2021).

¹⁴ Abd Kadir syukur, “Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Darussalam jurnal ilmiah islam dan sosial*, Vol. 20, No. 2, juli-desember 2019.

tentang tinjauan masalah pada donor ASI khususnya di Lactashare Malang yang memiliki tujuan kemaslahatan dan menghilangkan *madharat*.¹⁵

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang mengkaji tentang praktek donor ASI di akun instagram ibuasipedia, dalam penelitian sebelumnya peneliti-peneliti memilih objek penelitian mereka di Lactashare Malang dan penelitian ini meneliti tentang praktek Donor ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan yang berobjek di akun instagram ibuasipedia.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan untuk membedah serta menganalisis problematika yang diteliti yakni sebagai berikut :

1. Donor ASI

Ribuan tahun lalu terdapat budaya yang menarik di kaum Quraisy (Kaum keluarga Rasulullah SAW), yaitu dengan menyusukan anak-anaknya dengan ibu-ibu susuan di kampung agar anak nanti mendapatkan nutrisi yang cukup dan juga terbiasa dengan budaya arab asli yang masih terpelihara di kampung. Nabi Muhammad SAW pertama kali disusui oleh Tsuwaibah ketika dia masih kecil, kemudian disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa beliau sempat disusui oleh Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi dalam beberapa hari.¹⁶

¹⁵ Agus Mahfudin dan ilmiati fatikha, "Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Donor ASI Di Lactashare Malang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.

¹⁶ Sheila Cantika Budi, "Konsep Rada'ah Anak Pada Yayasan Donor ASI (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisono Semarang, 2021), hlm. 45.

Secara etimologis, istilah "ar-rad}a>'ah" atau "ar-rid}a>'ah" mengacu pada isapan susu, baik manusia maupun hewan. Istilah ini tidak mensyaratkan bahwa yang disusu (ar-ra>d}i') adalah anak. kecil (bayi) atau bukan. Namun, beberapa ulama fikih berpendapat bahwa ini adalah pengertian terminologis. Salah satu definisi ar-radha'ah adalah sebagai berikut: masuknya air susu perempuan ke dalam perut seorang bayi (bayi) yang belum berusia dua tahun dan berusia 24 bulan.¹⁷

Donor ASI dalam segi hukumnya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi yang dialami oleh seseorang. Dalam islam mendonorkan ASI adalah sebuah hal yang baik dan dianjurkan, karena merupakan suatu perbuatan kebajikan bagi umat manusia. Donor ASI dalam islam di bolehkan dengan catatan pendonor sehat secara jasmani dan juga rohani, selain itu praktek donor yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁸ Donor ASI juga dapat dihukumi wajib jika hal tersebut bersangkutan pada keselamatan si bayi. Selain itu donor ASI dapat dikatakan *makruh* apabila si bayi menerima donor ASI dari ibu susuan yang non muslim.¹⁹

2. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, khususnya bagi bayi di usia 0-6 bulan, yang berfungsi sebagai makanan dan minuman pokok bagi si bayi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dwi Condro Wulan, "Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam", *lex RENNAISANCE*, No.3, Vol. 7, Juli 2022.

¹⁹ Hannan Putra, "Donor ASI Dalam Fikih Islam", <https://republika.co.id/amp/noqm0f6/donor-asi-dalam-fikih-islam>, diakses pada 26 Mei 2024 pukul 23.48.

Pemberian ASI merupakan kewajiban bagi setiap ibu untuk memenuhi hak anak yaitu pemenuhan ASI eksklusif.

Demi memenuhi pemenuhan ASI tersebut maka munculah inisiasi masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan-gerakan pemenuhan ASI, salah satunya adalah dengan donor ASI. Berkaitan dengan hal tersebut MUI mengambil langkah dengan memberikan pedoman-pedoman bagi umat muslim melalui fatwa MUI No.28 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan berbagai dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW.²⁰

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh hasil penelitian yang objektif, maka diperlukan adanya metode penelitian sebagai sarana untuk memperoleh dan mengolah data serta menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan standar penelitian akademik. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data dan informasi dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang relevan dan juga observasi langsung di lapangan yang kemudian mendapat data yang sesuai dengan judul penelitian yang dijadikan sebagai sumber penelitian.

²⁰ Tim Penyusun, "Ketentuan Hukum Syar'i Terkait Donor Air Susu Ibu Menurut Fatwa MUI" <https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/43715/ketentuan-hukum-syari-terkait-donor-air-susu-ibu-menurut-fatwa-mu> , diakses pada 26 januari 2024 pukul 13.57.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai berbagai masalah dalam kehidupan sosial dengan menggunakan metode deskriptif-analisis berupa kata-kata dan gambaran. Penelitian kualitatif ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.²¹ Dalam penelitian kualitatif ini metode yang penulis gunakan ialah observasi dan dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis dapatkan pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa akun Instagram ibuasipedia dan juga pihak-pihak yang bekerjasama dengan akun Instagram Ibuasipedia untuk memperoleh informasi dan keterangan langsung dari sumber tersebut. Dalam proses memperoleh data, peneliti melakukan observasi sekaligus dokumentasi terhadap akun instagram ibuasipedia dan juga pihak-pihak yang bekerjasama dengan akun Instagram Ibuasipedia.

b. Data Sekunder

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti melalui sumber-sumber pustaka, diantaranya ialah buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan subyek penelitian yang sedang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum, baik yang berasal dari Al-Qur'an, hadist, atau kaidah us{ul fiqh, serta pendapat ulama mazhab yang mencoba mengungkap aspek-aspek legal-formal dan ajaran Islam tentang suatu masalah yang hukumnya belum jelas.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Penulis melakukan observasi langsung dengan mengamati secara langsung kepada akun instagram ibuasipedia.

b. Wawancara

²² Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta : ACAdeMIA+TAZZAFA, 2012), hlm. 189.

Pada metode ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan sistem tanya jawab secara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan subyek pembahasan. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin, yang mana penulis akan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait secara bebas menurut kebijaksanaan dalam wawancara namun tetap dalam garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen pendukung seperti buku catatan, transkrip, rekaman dan dokumen-dokumen lain yang mampu memperkuat hasil observasi yang dilakukan peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta memudahkan pembahasan, maka peneliti akan membagi penyajian skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, pada bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua, pada bab kedua menjelaskan tentang tinjauan teori yang berisi uraian tentang Donor ASI, konsep status saudara sesuan menurut hukum islam,

dan seputar fatwa MUI No.28 Tahun 2013 secara rinci. Dalam pembahasan pada bab ini dapat memberikan gambaran tentang Donor ASI, konsep status saudara sesusuan dalam islam dan fatwa MUI No.28 Tahun 2013.

Bab Ketiga, pada bab ketiga menjelaskan tentang sejarah awal, latar belakang dibentuknya, dan konsep saudara sesusuan menurut akun instagram ibuasipedia.

Bab Keempat, pada bab keempat ini menjelaskan tentang analisa konsep sesusuan pada akun instagram ibuasipedia dan analisa konsep sesusuan pada akun instagram ibuasipedia ditinjau dari fatwa MUI No.28 Tahun 2013.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran penyusun terhadap penelitian yang telah dilakukan baik dari aspek teknik penulisan ataupun substansi dari penelitian ini. Di bagian ini juga memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik donor ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan (studi kasus akun instagram ibuasipedia) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibuasipedia dalam hal ini bukanlah bank ASI, akan tetapi hanya menjadi jasa unggah iklan tentang donor ASI bagi masyarakat.
2. Berkaitan dengan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013, Ibuasipedia dalam pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan isi pasal yang ada dalam Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013. Khususnya pada pasal 4 yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang diharamkan untuk menikah dari jalur saudara sesusuan. Dimana ibuasipedia hanya mensyaratkan jenis kelamin dari bayi penerima donor dan juga bayi dari pendonor harus sama. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat dikatakan bahwa ibuasipedia hanya merupakan penyedia jasa unggah donor ASI yang memberikan batasan yang sangat minimal, yaitu bayi dari pendonor maupun penerima donor harus berjenis kelamin sama. Selanjutnya pihak ibuasipedia memberikan wewenang kepada para pihak untuk menulis dan mendokumentasikan jalur nasab dan menyimpannya agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penulis diatas, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada pihak ibuasipedia agar ke depannya dapat menjadi lembaga donor ASI yang legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan juga Agama, termasuk menerbitkan akta ataupun sertifikat saudara sepersusuan. Juga memberikan syarat yang sesuai dengan isi pasal Fatwa MUI No.28 Tahun 2013. Serta menjadi lembaga yang terbuka untuk masyarakat luas termasuk kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian berkenaan dengan ibuasipedia.
2. Menyarankan kepada penulis selanjutnya yang ingin memperdalam tentang donor ASI, terkhusus pada objek Ibuasipedia agar lebih melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan dapat menemui pihak ibuasipedia secara langsung untuk wawancara secara lanjut dan terperinci. Dalam hal ini peneliti memberikan saran kajian tentang donor ASI dan implikasinya terhadap saudara sepersusuan, agar mengkaji implikasi saudara sesusuan kepada anak sesusuan yang non muslim ditinjau dari pendapat para ulama dan hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Kementerian Agama RI, Tafsir Tematik Al-Qur'an: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet. 1, 2009.

Imam, Al-Barudi Zaki, Tafsir Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

B. Al-Hadis

Baqy, Muhammad Fuady Abdul, *Syarhju Zurqani 'Ala Muwatha' Malik*, Beirut: Darel Hadist, 2006.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Aina, Al-Nadhrhah, dkk, "Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama", Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal theory, Vol. 1, No. 4, Desember 2023.

Al-Ansori, Zakariya Bin Muhammad, Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab, Bairut-Libanon: Dar Al-kitab Al-'Ilmiyah, 1998.

As'ad as-Sahmarani, Tsuwaibah, dalam buku Ensiklopedi Sirah Nabi Muhammad SAW, Jakarta: Kalam Publika, 2011.

BK, Desrikanti, "Konsep Al-Radhaah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab", Skripsi, Universitas Islam Negeri ALAUDIN Makassar.

Chalil, Moenawar, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid. ii, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Fauzi, Fahrul, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3, No.2, Oktober 2020
- Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, Tangerang Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori*, 2018.
- Hafidzi, Anwar dan Safrudin, “Konsep Hukum Dalam Radha’ah Dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2, Desember 2015.
- Halim, Abdul, “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Hasibuan, Mahmudin, “Transaksi Susu ASI dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam”, *Journal Of Islamic Law El Madani*, Vol. 2, No. 1, juni 2023.
- Hidayah, Zidni Amaliyatul dan Dian Aruni Kumalawati M. Sc. , “Larangan Pernikahan Sesusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4, 2022.
- Hidayatullah, Nouval, “Konsep Radha’ah (susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram (Studi Atas Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017.
- Ibrahim, Ahmad Syauqi, *al-Ma’rifat at-Thibbiyyah fi Dau’ al-Qur’an wa as-Sunnah*, Kairo: Darul Fikr al-‘Araby, 2000.
- Idris, Abdul fattah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Iqrami, Mar’atul, “Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Malik Ibrahim Malang, 2012.

- Mahfudin, Agus dan Ilmiati Fatikha. "Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Donor ASI Di Lactashare Malang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.
- Maimun, "Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang menyebabkan mahramiyah", *Jurnal Syarah*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2021.
- Mawardi, "Konsep Radha'ah Dalam Fiqih", *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021.
- Muhktar, Muhammad Ali, "Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (Istirdla') Kaitannya Dengan Radla'ah Dalam Perkawinan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Munanto, Kris "Analisis Intinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu Dan Implikasi Terhadap Perkawinan", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020.
- Rasyad, Abi Walid Bin, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid Vol. 4*, Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007.
- Rumatiga, Siti Asfa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan", *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019.
- Sulaeman, "Signifikan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, Juli 2018.
- Syukur, Abd Kadir. "Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam", *Darussalam jurnal ilmiah islam dan sosial*, Vol. 20, No. 2, juli-desember 2019.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Uman, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Wulan, Dwi Condro “Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam”, *lex RENNAISANCE*, No.3, Vol. 7, Juli 2022.

Yusuf, Abdul Baqi Bin, *Syarhu Al-Zarqani ‘Ala Mukhtashar Saidi Khalil Vol. 4*, Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2002.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Konsep Dharurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

D. Kelompok Lain

Admin, “Akun instagram ibuasipedia”, <https://www.instagram.com/ibuasipedia/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2024.

Aini, Hani Rifqial, “Implementasi Donor ASI Pada Lembaga lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Annisa Afani, “7 penyebab Ibu menyusui gagal berikan ASI Eksklusif, Bunda Perlu Tahu”, <https://www.haibunda.com/menyusui/20201103181214-54-171110/7-penyebab-ibu-menyusui-gagal-berikan-asi-eksklusif-bunda-perlu-tahu>, Diakses pada 17 November 2023.

Annisa, Atika Nur. “Praktik donor ASI dan diskursus kemahraman: kajian donor ASI di Lactashare”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Ayah Bunda, “Dimanakah Ada Bank ASI” <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi->

kesehatan/di-manakah ada-bank-asi- diakses pada 12 Januari 2024

Budi, Sheila Cantika. “Konsep Rada’ah Anak Pada Yayasan Donor ASI (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)”, Skripsi, Universitas Islam negeri Walisongo Semarang, 2021.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Fitri Haryanti Harsono, “Duh, Masih Banyak Provinsi di Indonesia Belum Capai Target Pemberian ASI Eksklusif”, <https://www.liputan6.com/health/read/5363938/duh-masih-banyak-provinsi-di-indonesia-belum-capai-target-pemberian-asi-eksklusif?page=2>, diakses pada 17 November 2023.

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Pitman, Teresa dan Jack Newman. Segala Yang Perlu Anda Tahu Soal Menyusui, Ciputat: Lentera Hati, 2008.

Putra, Hannan “Donor ASI Dalam Fikih Islam”, <https://republika.co.id/amp/noqm0f6/donor-asi-dalam-fikih-islam>, diakses pada 26 Mei 2024 pukul 23.48.

Sari, Septiana, “Aturan Donor ASI Dalam PP No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Studi Maqashid Syari’ah)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Tim Penyusun, “Ketentuan Hukum Syar’i Terkait Donor Air Susu Ibu Menurut Fatwa MUI” <https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/43715/ketentuan-hukum-syari-terkait-donor-air-susu-ibu-menurut-fatwa-mu> ,diakses pada 26 januari 2024.

Tim Penyusun, “Menyusui (Ar-Radha’ah)”, <https://kupipedia.id/index.php/>

Menyusui(Ar-Radha%E2%80%99ah), diakses pada 28 Januari 2024.

Tim Penyusun, “World Breastfeeding Week”,
<https://www.who.int/indonesia/news/events/world-breastfeeding-week/2023>, diakses pada 17 November 2023.

Wawancara dengan Fahrur Nisya’, resipien di ibuasipedia, Blora, tanggal 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Fitri Kurniawati, pendonor ASI di ibuasipedia, Kulonprogo, tanggal 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Gala Handawijaya, pendonor ASI di ibuasipedia, Sidoarjo, tanggal 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Khusnul Khotimah, resipien di ibuasipedia, Kranggan, 01/06, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, tanggal 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Resti, pendonor ASI di ibuasipedia, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, tanggal 23 Februari 2024.

Wawancara dengan Siti Aida Nurhaliza, resipien di ibuasipedia, Kalasan, tanggal 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Wandhan Liska, pendonor ASI di ibuasipedia, Jl. Godean, km 4.5, Patran, Banyuraden, Gamping, Sleman, tanggal 7 Februari 2024.

E. Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013. Tentang Donor ASI.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Gizi Seimbang.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

